



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/6/26

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/26

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/6/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/6/26

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan 227/Pid.Sus/2022/PnMedan)

Nama : Wiliam Andrianus Sinabang

Npm : 188400164

Program Studi : Ilmu Hukum

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing

Marsella. S.H., M.Kn

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Tanggal Lulus: 09 Juli 2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya saya sendiri. Setiap kutipan atau bagian yang bersumber dari karya orang lain telah saya cantumkan secara benar dan sesuai dengan kaidah, norma, serta etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa di dalam skripsi ini terdapat unsur plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik dan sanksi lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 7 Oktober 2025



Wiliam Andrianus Sinabang
188400164

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : William Andrianus Sinabang

NPM : ~~188400164~~

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan 227/Pid.Sus/2022/PnMedan)*.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 20 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



(William Andrianus Sinabang)

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PnMedan)

OLEH :

**WILIAM ANDRIANUS SINABANG
NPM: 188400164**

Tindak pidana Eksploitasi seksual terhadap anak didefinisikan sebagai tindakan yang mengarahkan atau memanfaatkan anak untuk melakukan kegiatan seksual, Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan menjadikan pokok permasalahan Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak. Bagaimana Pertimbangan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Terhadap Anak Dalam (Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PnMedan). Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (Library Research) dan lapangan (FieldResearch). Berdasarkan hasil penelitian penulis, Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak. terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Putusan ini mengungkap bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap seorang anak, yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Pertimbangan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Terhadap Anak Dalam (Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PnMedan), anak mempunyai hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak anak dalam hal ini diatur dalam Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Pasal 64 dan Pasal 65 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 64 : "setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya"

Kata Kunci : Tindak Pidana, Eksploitasi Seksual, Anak

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTION OF SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN (Study of Decision Number 2207/Pid.Sus/2022/PnMedan)

**BY:
WILIAM ANDRIANUS SINABANG
NPM: 188400164**

The crime of sexual exploitation of children is defined as an act that directs or exploits a child to engage in sexual activity. Based on the background of the problem above, the author will address the main issue of How the Law Regulates the Crime of Exploitation of Children and What Legal Considerations Are There for the Crime of Exploitation of Children in (Study of Decision Number 2207/Pid.Sus/2022/PnMedan). The research method of this thesis uses a normative juridical research type, using primary and secondary legal materials, with a descriptive analytical research nature and using data collection techniques by conducting library research (Library Research) and field research (Field Research). Based on the results of the author's research, Legal Regulations on Criminal Acts of Exploitation of Children. There are several things that need to be considered. This decision reveals that the Defendant has been proven to have committed a criminal act of sexual exploitation of a child, which is a violation of the Child Protection Law. Legal Considerations Regarding Criminal Acts of Exploitation of Children In (Study of Decision Number 2207 / Pid.Sus / 2022 / PnMedan), children have rights that must be protected. Children's rights in this case are regulated in Article 13 of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. Article 64 and Article 65 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. Article 64: "Every child has the right to protection from economic exploitation and any work that is hazardous to their health and may interfere with their education, physical health, morals, social life, and mental and spiritual well-being."

Keywords: Crime, Sexual Exploitation, Children



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat karunia dan rahmat-Nya, Laporan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PnMedan), Selama penyusunan skripsi ini, banyak rintangan yang penulis dapatkan, tetapi berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan. SH.MH, Selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil Universitas Medan Area.
3. Ibu Marsella, S.H., M.Kn, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan solusi dalam pembuatan skripsi.
4. Ibu Beby Suryani Fitri S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan solusi dalam pembuatan

skripsi.

5. Kedua Orangtua tercinta serta kepada orang - orang terdekat saya yang telah membantu saya dalam bentuk apapun.
6. Seluruh teman-teman Program studi Ilmu Hukum 2018 yang telah memberikandukungannya.

Kemungkinan masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini oleh karenaitu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun di masa mendatang.

Medan,
Hormat Saya

2025

WILIAM ANDRIANUS SINABANG
NIM. 188400164

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

..... ii

..... ii

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 8

1.3. Tujuan Penelitian 8

1.4. Manfaat Penelitian 8

..... ii

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Seksual 10

2.1.1 Defenisi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual 10

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak 14

2.1.3 Bentuk-Bentuk Eksploitasi SeksualS 20

2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak 21

2.2.1 Defenisi Anak 21

2.2.2 Hak-Hak Anak 22

2.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak 25

2.3.1. Aparatur Penegak Hukum

..... 40

2.4. Eksploitasi Anak 43

2.4.1. Pengertian Eksploitasi

..... 43

2.4.2. Unsur-Unsur Eksploitasi Seksual Anak 47

2.5. Peleceban Seksual 48

2.5.1. Pengertian Peleceban Seksual

..... 48

2.5.2 Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual 50

2.5.3 Aspek-aspek Pelecehan Seksual 51

..... ii

3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian 53

| | | |
|-------|---|----|
| 3.2 | Metode Penelitian..... | 54 |
| 3.2.1 | Jenis Penelitian..... | 54 |
| 3.2.2 | Sifat penelitian..... | 55 |
| 3.3 | Teknik Pengumpulan Data..... | 56 |
| 3.5. | Analisis Data..... | 56 |
| | [REDACTED]..... | |
| 4.1 | Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak..... | 58 |
| 4.1.2 | UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014..... | 59 |
| 4.1.3 | UU Human <i>Traficking</i> | 63 |
| 4.1.4 | UU HAM Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000..... | 66 |
| 4.1.5 | UU Kekerasan Seksual..... | 69 |
| 4.2 | Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidanan Eksploitasi Terhadap Anak Dalam (Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PnMedan)..... | 73 |
| 4.2.1 | Kronologi Kasus..... | 73 |
| 4.2.2 | Tinjauan Hukum Terhadap Bunyi Putusan No. 2207/Pid.Sus/2022/Pn Medan)..... | 74 |
| 4.2.3 | Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PnMedan..... | 82 |
| | [REDACTED]..... | 85 |
| 5.1 | Simpulan..... | 85 |
| 5.2 | Saran..... | 86 |
| | [REDACTED]..... | 88 |



1.1.1. Definisi

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.¹ Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan kejahatan dari permukaan bumi, akan tetapi kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat akan tetapi

¹ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm 59.

selalu tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.

Kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi, namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal fikiran tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara, secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut.

Tindak pidana Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan bagi anak dan keluarganya. Tindakan tersebut sangat melanggar hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan Eksploitasi.

Tindak pidana Eksploitasi seksual terhadap anak didefinisikan sebagai tindakan yang mengarahkan atau memanfaatkan anak untuk melakukan kegiatan seksual, baik itu melalui prostitusi, pornografi, atau Eksploitasi seksual lainnya. Tindakan ini sangat merusak dan membahayakan anak secara fisik, psikologis, dan sosial.²

Tindak pidana Eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk definisi, jenis-jenis tindakan yang termasuk dalam kategori tersebut, sanksi hukum

² *Ibid hlm 60.*

yang diterapkan, serta upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakan tersebut. Definisi Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban. Tindakan ini meliputi berbagai kegiatan yang mengarahkan atau memanfaatkan anak untuk melakukan aktivitas seksual, seperti prostitusi, pomografi, dan lain sebagainya. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Eksploitasi seksual anak adalah tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan Eksploitasi seksual oleh orang lain. Tindakan tersebut meliputi segala bentuk pemaksaan dan/atau pemanfaatan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan aktivitas seksual yang merugikan anak. Jenis-jenis Tindakan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Jenis-jenis tindakan Eksploitasi seksual terhadap anak dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain: Prostitusi anak adalah bentuk Eksploitasi seksual terhadap anak yang melibatkan pemanfaatan anak sebagai pelaku prostitusi. Pelaku kejahatan dapat memaksa anak untuk melakukan prostitusi atau menjual jasa seksualnya dengan dalih memperoleh uang atau keuntungan finansial. Pornografi anak adalah bentuk Eksploitasi seksual terhadap anak yang melibatkan produksi, penyebaran, atau pemakaian materi pornografi yang menampilkan anak sebagai objek seksual. Materi pornografi anak dapat berupa foto, video, atau gambar lainnya. Pencabulan anak adalah tindakan yang melibatkan pemaksaan atau persetujuan anak untuk melakukan

aktivitas seksual dengan orang dewasa atau orang yang lebih tua. Tindakan ini sangat merugikan dan melanggar hak asasi manusia anak.

Sanksi hukum terhadap tindak pidana Eksploitasi seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana yang diterapkan tergantung pada jenis tindakan Eksploitasi seksual yang dilakukan dan beratnya kerugian yang diderita korban³.

Jenis-jenis sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan Eksploitasi seksual terhadap anak antara lain Pelaku Eksploitasi seksual terhadap anak dapat dihukum dengan pidana penjara selama 3 sampai dengan 15 tahun, tergantung dari jenis tindakan yang dilakukan dan beratnya kerugian yang diderita oleh korban. Jika tindakan yang dilakukan pelaku mengakibatkan kematian, maka pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Selain pidana penjara, pelaku Eksploitasi seksual terhadap anak juga dapat dijatuhi pidana denda sesuai dengan besarnya kerugian yang diderita korban. Pelaku kejahatan Eksploitasi seksual terhadap anak juga dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak kepemilikan, hak mengurus anak, dan hak-hak lainnya.

Pelaku kejahatan Eksploitasi seksual terhadap anak juga dapat diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memperbaiki

³*Ibid, hlm 61.*

perilaku dan menghindarkan diri dari tindakan kejahatan serupa di masa yang akan datang.

Sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan Eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia termasuk sanksi yang cukup berat dan tegas. Namun, penting juga untuk diingat bahwa sanksi hukum hanya merupakan bagian dari upaya perlindungan anak yang komprehensif. Pemerintah dan masyarakat juga harus bekerja sama dalam memberikan perlindungan dan memastikan hak-hak anak terlindungi secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan - perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pelecehan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak

pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan.

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya⁴.

Menurut Amiruddin (2015) Kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, fnenyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa mual/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak di akui, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.

⁴ *Ibid, hlm 62-63.*

6. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.⁵

Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal. Seperti komentar verbal, gurauan porno seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.⁶

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya. Sebagaimana yang dikutip dalam Kora Tempo menyebutkan bahwa angka kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan meningkat setiap tahun. Catalan Tahunan Komisi Nasional Anti- Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pada 2017, terdapat 348.446 jumlah pelapor yang terekam dalam daftar. Ketua Komnas Perempuan Azriana mengatakan tren kekerasan terhadap perempuan pada 2017 itu melonjak tajam dari tahun sebelumnya

⁵ Rahayu, S., 2022 *Kekerasan Seksual: Definisi, Jenis, dan Dampaknya*, hlm. 45 -46.

⁶ *Ibid* 60.

yang hanya 259.150 kasus.⁷

Berikut adalah kronologis kasus tindak pidana Eksploitasi seksual terhadap anak: Kronologis ini dapat bervariasi tergantung pada perkembangan kasus, proses hukum, dan faktor-faktor lain yang terlibat. Harap dicatat bahwa setiap kasus memiliki faktor-faktor unik dan kronologis di atas hanya merupakan contoh umum dari proses penanganan kasus tindak pidana Eksploitasi seksual terhadap anak. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan seseorang ini tentu saja menarik untuk diangkat. Sejak dahulu hingga sekarang kasus pelecehan seksual terhadap wanita selalu mendapat perhatian dari khalayak ramai. Dalam kasus pelecehan seksual ini tentu saja khalayak dapat mengetahui berita-berita atau informasi melalui perantaraan media massa.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak dan Perempuan yang Rentan Terhadap Pelecehan Seksual"**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan menjadikan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak?

⁷ Nasional Tempo.com, *"Berkaca Kasus Baiq Nuril Korban Pelecehan Seksual Jangar, Bungkam"*, melalui <https://nasional.tempo.co>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019, Pukul 23.10 wib.

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidanan Eksploitasi Terhadap Anak Dalam (Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PnMedan) ?

13. Kesimpulan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidanan Eksploitasi Terhadap Anak Dalam (Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PnMedan)

14. Kesimpulan

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi para pihak seperti:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini nantinya dapat bermanfaat secara teoritis bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam perempuan yang mengalami pelecehan seksual di Indonesia.
2. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan bahan masukan yang berarti bagi para pihak yang berkepentingan untuk mengetahui tentang kajian *Eksploitasi seksual* di dalam hukum di Indonesia.

[REDACTED]

Definisi Eksploitasi seksual anak berdasarkan konsensus internasional yang dirumuskan dalam deklarasi Stokholra (1996) adalah sebagai berikut:

“Eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.”

Rumusan definisi di atas terlihat jelas bahwa Eksploitasi seksual anak tidak hanya menjadi sebuah objek seks tetapi juga sebagai sebuah komoditas. Adanya unsur 'keuntungan' dalam Eksploitasi anak inilah yang membedakan antara Eksploitasi seksual anak dengan kekerasan seksual anak, karena dalam kekerasan seksual anak tidak ada unsur keuntungan meskipun keduanya sama-sama menunjuk pada tindakan seksual anak⁸.

⁸ Suparno, S, *Eksploitasi Seksual Anak: Perspektif Hukum dan Perlindungan Anak*, 2019, hlm. 78

Dalam kaitannya kekerasan seksual terhadap anak, definisi atas perbuatan ini adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau dewasa seperti: orang asing, saudara kandung, atau orang tua, dimana anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan ini biasanya diikuti dengan perbuatan lain berupa: paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Perlu diketahui bahwa kekerasan seksual tidak mensyaratkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut, karena tindakan seperti ekshibisme atau voyeurism (seperti: orang dewasa menonton atau merekam seorang anak sedang telanjang atau menyuruh atau memaksa anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seksual dengan orang lain) (*ECPAT International, 2004*). Celakanya, biasanya perbuatan ini dilakukan oleh pelaku yang dikenal atau dipercaya oleh si anak (korban).⁹

Dalam kepustakaan hukum nasional, tindak pidana Eksploitasi seksual anak merupakan konsep yang belum banyak dibahas khususnya dalam lingkup hukum pidana. Undang-undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002 yang direvisi melalui UU No. 35/2014) hanya menyebut dua pasal tentang larangan melakukan Eksploitasi seksual dan Eksploitasi ekonomi pada anak yaitu pasal 76 huruf I dan pasal pasal 88 dengan ancaman hukuman penjara maksimum 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Namun sayangnya undang-undang ini tidak memberikan

⁹ *Ibid, hlm. 79*

penjelasan yang rinci tentang konsep tindak Eksploitasi seksual.

Berbeda halnya dengan tindak pidana perdagangan orang, dimana terminologi ini telah lebih dikenal dalam KUHP maupun di luar KUHP. Pasal 297 KUHP menyebutkan : "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya UU Perdagangan Orang) telah mendefinisikan jenis tindak pidana ini. Meski, para ahli telah sepakat bahwa seharusnya UU Perdagangan Orang juga mendefinisikan secara khusus tindak pidana perdagangan anak, karena konsepsi antar keduanya berbeda, khususnya terkait dengan elemen atau unsur-unsur deliknya.

Di Amerika Serikat tindak pidana Eksploitasi seksual sudah menjadi satu konsep dalam tindak pidana yang diatur dalam *The Protect Act, 2003* (Tracy Agyemang, 2004). Menariknya, undang-undang perlindungan anak tersebut memiliki jangkauan perlindungan anak di dalam dan di luar negeri. Bentuk Eksploitasi seksual yang dimaksudkan dalam *The Protect Act, 2003* meliputi: prostitusi anak, pornografi anak dan pariwisata seks anak.

Selain Amerika Serikat, beberapa negara di Asia yang sudah memiliki undang-undang perlindungan seksual anak yang lebih baik dari Indonesia adalah Philipina yang sejak tahun 1991 telah telah memiliki undang-undang Eksploitasi seksual anak. Meski, Eksploitasi seksual anak masih dibatasi pada bentuk prostitusi anak (lihat: *Republic of Philipines,*

Congres of Phiippines, Metro Manila, Republic Act 7610, 21 Juli 1991). Sementara itu, negara lain di Asia yang sudah memiliki undang-undang perlindungan seksual anak adalah Thailand sejak tahun 1996 telah memiliki "*the Prevention and Suppresion for Prostitution Act 1996*" (*the "Act 1996"*). Adapun undang-undang perlindungan anak di Thailand memberikan sanksi pidana (kurungan dan denda) kepada siapa pun mengambil manfaat dari prostitusi anak atau membeii seks pada agak-anak yang belum berusia 18 tahun¹⁰.

Berdasarkan pengaturan perlindungan Eksploitasi anak di beberapa negara sebagaimana dijelaskan di atas, dalam hal klasifikasi tindak pidana dikatakan bahwa Eksploitasi seksual anak adalah tindak pidana khusus, bukan pidana umum. Oleh sebab itu, maka rumusan pengaturannya menjadi *lex specialis*. Saat ini di Indonesia tidak ada *le specialis* tentang Eksploitasi seksual anak, tetapi dalam hal perlindungan anak diintegrasikan ke dalam undang-undang perlindungan anak. Namun, sayang undang-undang perlindungan anak tidak menempatkan tindak pidana Eksploitasi seksual anak dalam bab khusus, bahkan yang lebih tragis, masalah pelacuran anak tidak didefinisikan sehingga sulit memidanakan pelaku tindak pidana ini. Masalah lainnya adalah meskipun sudah ada upaya melakukan unifikasi tindak pidana Eksploitasi seksual anak dalam undang-undang perlindungan anak, namun kenyataannya, beberapa undang-undang lain mengatur persoalan ini, sebut saja Undang-

¹⁰ *Ibid. hlm 80*

b. Yang mengEksplorasi ekonomi atau seksual anak;

Yang mengEksplorasi ekonomi atau seksual anak yaitu memperkerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang seksual untuk mendapatkan keuntungan. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Seorang yang mengEksplorasi seksual anak mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tindak pidana Eksploitasi terhadap seksual anak yang mana seorang anak hams mendapat perlindungan dan di jauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan harkatnya.

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata. yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undangundang meniskuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau

tindakan pidana¹².

Menurut ramusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut beberapa defenisi tentang *staafbaarfeit* menurut para pakar

- a. Simons mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut: "*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."¹³
- b. Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: "Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut."¹⁴
- c. Jonkers merumuskan bahwa "*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat

¹² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 Hlm 20.

¹³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8.

¹⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 25.

dipertanggungjawabkan.

- d. S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut : "Tindak pidana adalah sebajjai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).¹⁵

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas 2 unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif:

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :

- a. Niat
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa)
- d. Kemampuan bertanggungjawab

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :

- a. Perbuatan
- b. Akibat
- c. Keadaan

Beberapa pakar memberikan beberapa pendapat tentang unsur-

¹⁵ *Ibid, hlm 25*

unsur tindak pidana diantaranya yaitu:

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana diantaranya :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang oleh aturan hukum
- c. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan

Menurut Tresna unsur-unsur tindak pidana diantaranya :

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana diantaranya:

- a. Perbuatan
- b. Melawan hukum
- c. Kesalahan
- d. Dipertanggungjawabkan

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang
- e. Dipersalahkan / kesalahan

Selain menurut para pakar, di dalam Buku II KUHP memuat

rumusanrumusan perihal tindak pidana teitentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Menurut Adami Chazawi dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pudana diantaranya adalah sebagai berikut¹⁶:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur akibat konstitutif
- d. Unsur kesalahan
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana h. Unsur syarat tambahan untuk nenp jrberat pidana
- h. Unsur objek hukum tindak pidana
- i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

¹⁶ Aciami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidcna Bagian 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 82

j. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak dalam mengambil itu dari luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 KUHP pada kalimat "tanpa izin memerintah" juga pada pasal 253 pada kalimat "menggunakan cap asli secara melawan hukum objektif. Tetapi ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pengancaman (Pasal 369) dimana disebutkan untuk mengantungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan

2.1.3 Bentuk-Bentuk Eksploitasi SeksualS

Eksploitasi seksual adalah praktik yang melibatkan pemanfaatan seksual seseorang dengan cara yang merugikan, memaksa, atau memanipulasi. Eksploitasi seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk prostitusi, perdagangan manusia, pornografi anak, pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan bentuk Eksploitasi seksual lainnya¹⁷.

Definisi Eksploitasi seksual seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, atau pemaksaan terhadap korban yang rentan. Hal

¹⁷ *United Nations Office on Drugs and Crime, "Global Report on Trafficking in Persons 2020"*, United Nations, 2021, hlm. 20. Dikutip Pada Tanggal 15 Januari 2023 Pukul 15:30 Wib

ini dapat terjadi terhadap anak-anak, remaja, orang dewasa, perempuan, laki-laki, dan individu dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi¹⁸.

Eksploitasi seksual tidak hanya melibatkan tindakan fisik yang memaksa atau merugikan, tetapi juga dapat melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, kontrol, atau pemaksaan secara psikologis. Dalam banyak kasus, korban Eksploitasi seksual mungkin mengalami trauma psikologis, kerugian emosional, dan gangguan kesehatan mental¹⁹.

Penting untuk diingat bahwa Eksploitasi seksual adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan melawan nilai-nilai etis serta norma sosial yang menghormati keselamatan, kesejahteraan, dan martabat individu. Upaya perlindungan, pencegahan, penegakan hukum, serta dukungan bagi korban menjadi penting dalam mengatasi masalah ini²⁰.



2.2.1 Defenisi Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau batas usia yang ditetapkan oleh hukum suatu negara. Secara umum, batas usia untuk dikategorikan sebagai anak berbeda-beda di setiap negara,

¹⁸ Sara G. West et al., *"Prevalence and Correlates of Youth Homelessness in the United States"*, *Journal of Adolescent Health*, vol. 65, no. 6, 2019, hlm. 741-748.

¹⁹ Kathleen A. Kendall-Tackett, *"The Health Effects of Childhood Abuse: Four Pathways by Which Abuse Can Influence Health"*, *Child Abuse & Neglect*, vol. 26, no. 6-7, 2002, hlm. 715-729.

²⁰ Kathleen A. Kendall-Tackett, *"The Health Effects of Childhood Abuse: Four Pathways by Which Abuse Can Influence Health"*, *Child Abuse & Neglect*, vol. 26, no. 6-7, 2002, hlm. 715-729.

namun secara internasional, Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UNCRC*) mengakui bahwa anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun.

Definisi anak yang diakui secara internasional ini penting dalam melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, kebebasan berpendapat, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya-budaya. Perlindungan terhadap anak melibatkan tanggung jawab semua pihak, termasuk keluarga, pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan kesejahteraan, perkembangan, dan keselamatan anak²¹.

Menjadi anak juga berarti berada dalam tahap perkembangan yang penting, di mana individu sedang mengalami proses pembentukan identitas, belajar, dan tumbuh menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memahami hak-hak anak dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka²².

2.2.2 Hak-Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

²¹ United Nations Children's Fund (UNICEF), "Child Rights and Why They Matter", UNICEF, 2021.

²² World Health Organization, "*Child Protection: A Handbook for Child Protection*", WHO, 2018.

Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak. untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab HI bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat

kemanusiaan,

- c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4-Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosiai.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya.

11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- dan
- e) pelibatan dalam peperangan.

12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2.2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di

Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa " Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Menindak lanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. Wagiyati Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengklasifikasikannya sebagai berikut:

- a. Bidang hukum, melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- b. Bidang kesehatan melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (2).
- c. Bidang pendidikan
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1).
 - 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
- d. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita jo Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal jo Undang-Undang No. 1 Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 No. 208 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 yang

memberlakukan Undang-Undang Kerja No. 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.

- e. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Wagiati Soetodjo, 2010: 67-68).

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga ditur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

- a. Perlindungan di bidang Agama
 - 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
 - 2) perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga

sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan
- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi

c. Anak Dari Upaya Transplantasi Organ Tubuhnya Untuk Pihak Lain.

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

- a) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- b) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- c) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

d. Perlindungan di bidang Pendidikan

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- b. Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- c. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- d. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
- e. Perlindungan di bidang Sosial
 - 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
 - 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:
 - a) berpartisipasi;
 - b) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati

- nurani dan agamanya;
- c) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d) bebas berserikat dan berkumpul;
 - e) bebas beristirahat, bermain, Lerekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan pennohonan ke pengadilan ur.tuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.
- f. Perlindungan Khusus
- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukuin humaniter.
 - 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi: a) pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan pemenuhan kebutuhan khusus bagi

anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:

- a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c) penyediaan sa-ana dan prasarana khusus;
- d) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

- a) upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi

- ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 6) Perlindungan khusus bagi anak yang diEksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
- a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang di Eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan Eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- 7) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 8) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan

perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

9) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya : a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan peuiantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

10) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya:

- a) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
- c) memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.

11) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.



Hukum pidana berkaitan dengan kata "pidana" yang berarti hal yang "dipidanakan", yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan

juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²³ Hukum Pidana merupakan Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Hukum pidana dibagi menjadi 2 kelompok yaitu :

- 1) Hukum pidana materiil adalah menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan disertai sanksi yang berupa pidana bagi si pelanggar, menentukan kapan dan dalam hal apa dapat dijatuhi pidana, memncentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada kejahatan atau pelanggaran. Contohnya seperti sebagaimana aturan dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- 2) Hukum pidana formil adalah ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan hukum materiil, sebagaimana di atur dalam KUHP, isalnya penyelidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, dan pengadilan oleh hakim.²⁴²⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukum pidana merupakan hukum mengenai perbuatan-perbuatan kejahatan dan pelanggaran terhadap penguasa.²⁵

Menurut Mceljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dari

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditratna, Bandung, 2011. hlm. 1

²⁴ Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, UBHARAPres, Surabaya, 2019. hlm 7

²⁵ Siswo Prayitno Hadi Podc, *Suardi Edaraati dan Para Anggota*. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, PT Media Pustaka Phoenix Jakarta, 2012. hlm 659

aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana dipandang sebagai pengatur kehidupan masyarakat untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dianggap jahat bagi kehidupan bermasyarakat. Dan jika telah terjadi suatu perbuatan yang dilarang, maka hukum pidana berperan sebagai penentu tindakan yang seharusnya dikenakan terhadap pelaku kejahatan.²⁶

Indonesia adalah Negara yang berdasar pada hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus mendapat perhatian yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.²⁷

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan

²⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1

²⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 1.

mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseiuruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Rechi*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.²⁸

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya dalam sistem peradilan pidana.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicteri*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut

²⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *7H// enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*²⁹

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merurauskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

²⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

1. Penegakan Hukum Obyektif

Seperti disebut di muka, secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup Pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam

bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian "law enforcement" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi "court of law" dalam arti pengadilan hukum dan "court of justice" atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika serikat disebut dengan istilah "Supreme Court of Justice".

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan- bukti formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namugn demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata.

Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan penegakan keadilan itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan

penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu secara akademis, Hak Asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsi ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia

dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar pada hukum (*Constitutional democracy*).

Dengan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya, tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. Lagi pula, apakah hak asasi manusia dapat ditegakkan?. Bukankah yang ditegakkan itu adalah aturan hukum dan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu, dan bukannya hak asasi manusia itu sendiri?. Namun, dalam praktek sehari-hari, kita memang sudah salah kaprah. Kita sudah terbiasa menggunakan istilah penegakan "hak asasi manusia ". Masalahnya, kesadaran umum mengenai hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan kita pun memang belum berkembang secara sehat.

2.3.1. Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.³⁰

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materinya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Namun, selain ketiga faktor diatas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri atau belummencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan

³⁰ Hukum Dan Politik <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>
Diakses pada tanggal 18 Desember 2023

masa lalu yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu: (i) pembuatan hukum (*the legislation of law atau Law and rule making*), (ii) sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*) dan (iii) penegakan hukum (*the enforcement of law*). Ketigaaya membutuhkan dukungan (iv) administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*). Karena itu, pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut diatas. Dalam arti luas, *The administration of law* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. MisalNnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah sikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi *negara(beschikings)*, ataupun penetapan dan putusan (vonius) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka?. Jika akses

tidak-ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahuinya?. Meskipun ada teori "fiktie" yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidak tahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.



2.4.1. Pengertian Eksploitasi

Pengertian Eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut: "Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril."

Salah satu tindakan Eksploitasi ialah Eksploitasi seksual anak yang didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki-laki maupun perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sendikak atau kelompok, terkait

dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi."

Ada 3 kegiatan yang termasuk dalam kategori Eksploitasi seksual adalah :

1. Pelacuran anak,

Pelacuran atau yang sering disebut juga dengan prostitusi atau persundalan secara umum adalah praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lehih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktek pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.

Ada banyak hukum asasi manusia internasional yang melarang pelacuran anak. Konvensi Hak Anak meminta negara-negara peserta untuk melindungi anak-anak dari Eksploitasi dalam pelacuran.³¹ Tetapi tidak memberikan sebuah definisi tentang pelacuran anak. Pasal 34 Konvensi Hak Anak menyebutkan: Negara-Negara Peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk Eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Peserta khususnya akan mengambil langkahlangkah yang layak, bilateral dan multilateral untuk mencegah:

- a. Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah;
- b. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek praktek seksual lain yang tidak sah;

³¹ Koalisi Nasional *Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, Op. Cit, hlm. 15

- c. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat potnografis.

Pelacuran anak adalah tindakan menawarkan pelayanan seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi uang atau bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapapun. Para aktivis hak-hak anak pada dasarnya menghindari penggunaan istilah pelacur anak (*child prostitutes*) karena cenderung berkonotasi negatif. Istilah yang digunakan adalah anak-anak yang dilacurkan (*prostituted child*) yang menyiratkan kesadaran bahwa kehadiran anak-anak di dalam pelacuran adalah sebagai korban mengingat anak belum mampu untuk mengambil keputusan memilih pekerja seks sebagai profesi.

2. Perdagangan anak

Menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* selanjutnya disebut dengan Protokol *Trafficking-pada* Pasal 3 mendefinisikan *trafficking* (perdagangan) manusia adalah sebagai berikut:

- a. Trafficking (perdagangan) manusia adalah rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, pemerdayaan, penyalahgunaan kekuasaan atau

ketergantungan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau imbalan lain dalam memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lainnya, untuk tujuan Eksploitasi. Eksploitasi setidaknya-tidaknya akan meliputi Eksploitasi dalam bentuk pemelacuran orang lain atau dalam bentuk-bentuk Eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupai perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

- b. Rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan Eksploitasi akan dianggap sebagai "*trafficking*" (perdagangan) manusia, bahkan apabila hal tersebut tidak melibatkan cara-cara sebagaimana dipaparkan dalam subparagraph (a) dalam pasal ini.
- c. Anak berarti setiap orang yang umurnya belum mencapai delapan belas tahun. 3. Pornografi anak.³²

Pomografi terhadap anak merupakan penggambaran, penyebarluasan atau promosi kekerasan atau perlakuan seks terhadap anak termasuk di dalamnya gambar, video, film, komputer, atau bahan cetakan lain. Penampilan atau penayangan kepada publik adegan seks atau dengan organ seks anak-anak untuk maksud memberikan kepada

³² Mining S. Mutamar, 2017, Makalah Eksploitasi Seksual Komersiiil Anak dalam Pengalaman Pen dampingan di Surakarta, <http://www.eska.or.id/>, eksploitasi seksual komersiiil anak.html, diakses tanggal 04 Maret 2014

para penontonnya juga termasuk pornografi anak.³³

Sangat sedikit anak perempuan yang telah terjerumus dalam dunia pelacuran bisa keluar dengan mudah dari pekerja yang mereka lakukan. Hal ini dikarenakan karena stigma masyarakat asal daerah kebanyakan mempengaruhi anak perempuan melakukan seperti itu. Yang menjerumuskan mereka menjadi pekerja seks komersial adalah orang dekat korban sendiri. Pada umumnya mereka diperanti oleh orang-orang dekat dengan korban, atau bahkan kenal baik dengan korban bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang dialami pelacur anak itu bisa dari berbagai pihak diantaranya pihak germo, makelar, atau pelanggan.³⁴

2.4.2. Unsur-Unsur Eksploitasi Seksual Anak

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan secara tegas mengenai pengExploitasi seksual anak. Pasal dengan pemberatan pidana dimana perbuatan pengExploitasi seksual dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan korban dari tindak pidana tersebut masih dibawah umur yang seharusnya dilindungi serta dijauhkan dari kegiatan bertentangan dsngan harkat seorang anak, meskipun ada anak secara diam-diam masuk dalam kegiatan prostitusi.

Unsur-unsur Pasal 88 UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

³³ Ibid, hlm 125

³⁴ <http://www.wordpress.com/^Oll/penYidikan-tindak-pidana-eksplcitasi-seksualanakdilokalisasi-pelacuran-dolly-surabaya>, diakses pada tanggal 13 April 2023

- a. Setiap orang Orang Orng Merupakan unsur subyektif yakni pelaku melakukan perbuatan tindak pidana yang marapu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang ia lakukan tersebut.
- b. Yang mengEksploritasi ekonomi atau seksual anak; Yang mengEksploritasi ekonomi atau seksual anak yaitu memperkerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang seksual untuk mendapatkan keuntungan.
- c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Seorang yang mengEksploritasi seksual anak mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tindak pidana Eksploitasi terhadap seksual anak yang mana seorang anak harus mendapat perlindungan dan di jauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan harkatnya.

2.1.1. Definisi

2.1.1.1. Definisi Pelecehan Seksual

Pelecehan atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik

sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.³⁵

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Meskipun pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa kaum pria kebal (tidak pernah mengalami) terhadap pelecehan seksual. Sebagaimana pendapat

³⁵Siska Lis Sulistiani. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulla, 2016. hlm 6.

Wirdjono lebih menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (berhubungan) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya. Pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.³⁶

Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak diterima bisa kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, atau dimutasi. Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan.

Beberapa definisi pelecehan seksual di atas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya

dan bentuk pelecehan seksual

Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu :

³⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2011. hlm 42.

- a. Pelecehan fisik, yaitu : Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
- b. Pelecehan lisan, yaitu : Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, tennasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
- c. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu : Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bemada seksual, kerlingan yang dilakukan berulahg-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
- d. Pelecehan visual, yaitu : Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, Screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya.
- e. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu : Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual. Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual (Santrock, 2017). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah

pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan non-verbal/isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis/emosional.

2.5.3 Aspek-aspek Pelecehan Seksual

Menyatakan secara umum dua aspek penting dalam pelecehan seksual, yaitu aspek perilaku dan aspek situasional.

- a. Aspek Perilaku Pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik dimana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik. Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus-menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau.³⁷ aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.
- b. Aspek situasional pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas

³⁷ Santrock, 2017

sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan.³⁸
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek pelecehan seksual adalah aspek perilaku dan aspek situasional.



³⁸ Mayer dkk. (1987)

3.2.1 Jenis Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner dan pendekatan analisis yuridis empiris. Pendekatan deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktriner yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.³⁹ Sedangkan tipe pendekatan analisis yuridis empiris yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Medan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam metode, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris.

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur idea (*normissenschqft/sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah hokum melalui filsafat hokum dan unsur real (*tatsachenwissenschajVseinwissenschaft*) yang mengasihkan tata hukum tertentu (tertulis).
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek

³⁹Bambang Simggono, *Metudologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 32.

hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.

- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*)⁴⁰

3.2.2 Sifat penelitian

Sifat Penelitian ini akan secara *deskriptif analis* yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diteriraa berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisi kasus yang terkait⁴¹

1. Data Primer

Sumber data ini adalah data yang langsung diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung melalui studi keperustakaan seperti jurnal dan skripsi, data sekunder dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah Putusan

1. Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PnMedan)
2. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan seperti jurnal dan skripsi

⁴⁰ Jonaedi Efendi *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empris.* (Edisi Pertama, Jakarta: JCENCANA), 2018. hlm. i29.

⁴¹ Ibid Hlm. 10

yang relevan dengan materi yang diteliti yang relevan dengan materi yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan *website* internet seperti melalui *Google*.

3.2 Pengumpulan

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:⁴²

1. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara membaca, memahami, mencatat, mempelajari dan mengutip data-data yang diperoleh dari buku-buku, putusan hakim, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

2. Studi Lapangan

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan dan menggunakan media internet.

3.3 Analisis

Teknik Analisis untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga

⁴² Sri Mamudjj *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan ssingkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 14

dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.





1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) melibatkan beberapa langkah penting: Memberikan pelayanan maksimal untuk pengaduan dan pengungkapan kasus, Memfasilitasi visum et repertum, Menjaga kerahasiaan identitas korban, Mendampingi dan merehabilitasi korban melalui koordinasi dengan lembaga lain. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengatur perlindungan anak, menjamin hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan serta eksploitasi, termasuk dalam profesi seperti artis.

2. Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidanan Eksploitasi Terhadap Anak Dalam (Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PnMedan)

Sanksi hukuman, upaya mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan, serta penerapan hukuman tambahan, seperti musnahnya barang bukti, menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menghukum pelaku dan melindungi korban. Keseluruhan, putusan ini mengirimkan pesan bahwa pelanggaran hak anak

adalah serius dan akan mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku, menciptakan dasar yang kokoh bagi keadilan dalam konteks perlindungan anak di Indonesia.



1. Seharusnya dengan dilakukannya perubahan/revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kiranya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, salah satunya untuk pemberian sanksi kepada pelaku, tujuan sanksi berat tersebut bukan untuk pembalasan, melainkan untuk memberikan rasa takut agar masyarakat yang potensial melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak terkhususnya kepada anak kandung agar tidak melakukan hal tersebut kerana dengan melihat sanksi pidana yang berat dapat mengurangi kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk memaksimalkan hukuman kepada pelaku untuk memberikan rasa keadilan, kepastian serta memberikan perlindungan yang komferensif sesuai dengan tujuan hukum.
2. Diharapkan kepada aparat kepolisian, khususnya diwilayah hukum Kepolisian Resort Kota Medan untuk lebih meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan dengan melakukan upaya pre-emptif dan preventif yang tujuan upaya tersebut agar masyarakat mengetahui

mengenai hal kekerasan seksual terhadap anak dan masyarakat juga mengetahui cara atau modus operandi yang pelaku lakukan untuk melancar aksinya, berdasarkan hal tersebut masyarakat dapat menjadikan pedoman untuk melakukan pencegahan atau menghindari akan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak karena kejahatan terjadi bukan karena adanya niat tetapi karena adanya kesempatan seperti kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Medan.



A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

Bambang Sunggono 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

Dr.A Djoko Sumaryanto, S.H..M.H *2019 Suku Ajar Hukum Pidana*, UBHARAPres, Surabaya.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Nasional [Tempo.com](https://nasional.tempo.co), "Berkaca Kasus Baiq Nuril Korban Pelecehan Seksual Jangan Bungkam", melalui <https://nasional.tempo.co>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019, Pukul 23.10 wib.

Siska Lis Sulisiiani. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.

Siswo Prayitno Hadi Podo, Suwardi Edarwati dan Para Anggota 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Bam*, PT Media Pustaka Phoenix Jakarta.

Sri Mamujhi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Raja grafindo persada, Jakarta, 2011.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1986.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.

Surjono Sukanto. 2018. *Pengantar Penciitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden (Keppres) No. 36/0 tanggal 25 Agustus 1990 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Daftar Pustaka

Arief, D.P. 2012. Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar. *Jurnal Ilmu Hukum, Mizan*, Vol 1 No.2 Desember 2012.

Asih, Puspa Sagara, Rachim, Hadiyanto, & Mulyana, Nandang, "Upaya Penanganan Pekerja Seksual Anak." *Prosiding Penelitian dan*

- Pengabdian kepada Masyarakat, Volume 2, Nomor 1, 2015.
- Ageng, Satrio, Perlindungan Hukum Terhadap Hak - Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual, *Jurnal Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar*.
- Hattu, Jacob, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sarsi, Volume 20, Nomor 2, Juli-Desember 2014*.
- M.Z, Zen Zanibar, *Wilayah Kajian Ilmu Hukum, Lex Journalica Transformasi Ide dan Objektovotas, Volume 2, Nomor 1, 2004*.
- Cholisin. 2004. *Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan. Jurnal Civics, Vol 1, No.1, 2004. PPKN FIS UNY*.
- Sari, Awaliyah Nur Diana, and Betha Noor Larossa, "Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Victimologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/Pid. Sus/2012/PT. Smg)." *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Volume 3, Nomor 1, Januari -April 2014*.
- Sari, Ermanita Permata, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual, Volume 8, Nomor 2, Desember 2016*.
- Suwarni, "Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja Melalui Tindakan Preventif, Represif dan Kuratif, *Jurnal Italian Pro Gum, Volume 4, Nomor 4, Oktober 2018*.
- Subianto, Jito, *Peran Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Berkualitas. (Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Vol. 8, No. 2, 2013)*
- Ramdanly, Agus Achmad, Munir, Mishabul, *Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Pamotor, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2011*
- Tumengkol, Meivy R, *Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona 1 Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jurnal Holistik, Nomor 17, Juni, 2016*.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti, 2005, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (Eska)", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Volume 4 Nomor 1*.
- Meivy R. Tumengkol. 2016. *Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan*

Sangihe. Jurnal Holistik, TahunIXNo. 17/Januari Juni2016.



D. [REDACTED]

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 2005. Jakarta: PT (Persero) penerbitan dan percetakan.

E. [REDACTED]

Ali Mansur, Antara, Eva Rianti, Uji Sukma Medianti. 2020.

<https://rn.republika.co.id/berita/qi6xhn328/ribuan-anak-tanpa-kepentingan-yang-dikerahkan-berdemo>, diakses pada 31 april 2023 pukul 17.28 WIB.

Ayu Mumpuni, Robertus Rony Setiawan. 2020.

<https://www.alinea.id/nasional/memenuhi-hak-anak-yang-ikut-ikutan-demonstrasi-blZVn9xSn>, diakses pada 14 April 2023 pukul 06.27 WIB.

Azmi, AZ. 2016. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2747/05.2%2>

Obab%202.pdf?sequence=9&isAUowed=y, diakses pada 25 April 2023 pukul 20.21 WIB.

Seto

Mulyadi. 2019. https://m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/262443-anak-anak-di-tengah-demonstrasi-anarkistis, diakses pada 13 April 2023 pukul 12.30 WIB.


<https://mimbarhukum.com/pengertian-kodifikasi-hukum/>, dipublikasikan tanggal 15 Juni 2018, diakses pada 5 Mei 2023 pukul 21.56 WIB.

Lampiran 1



Judul Penelitian: TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PnMedan)

1. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

 Mekanisme dimulai dengan pelaporan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Pelaporan bisa dilakukan oleh korban, keluarga korban, saksi, atau pihak yang mengetahui adanya tindak pidana tersebut. Pelaporan dapat dilakukan kepada kepolisian, lembaga perlindungan anak, atau lembaga penegak hukum lainnya. Setelah menerima laporan, lembaga penegak hukum akan melakukan penyelidikan. Penyelidikan melibatkan pengumpulan bukti, wawancara dengan saksi dan korban, serta langkah-langkah investigatif lainnya untuk mengumpulkan informasi yang cukup untuk menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi. Selama penyelidikan, penyidik akan mengumpulkan bukti yang kuat untuk mendukung proses penuntutan. Bukti ini bisa berupa keterangan saksi, bukti fisik, forensik, atau rekaman yang relevan. Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya cukup bukti untuk menuntut, jaksa penuntut umum akan menangani kasus ini. Maka akan menyusun dakwaan berdasarkan hukum yang berlaku dan melibatkan korban dalam persiapan persidangan. Persidangan akan dilaksanakan di pengadilan.

Di sini, bukti-bukti akan diajukan, saksi-saksi akan memberikan kesaksian, dan argumen hukum akan disampaikan. Hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menjatuhkan vonis dan menentukan hukuman yang sesuai. Hukuman dapat berupa pidana penjara, denda, atau bentuk hukuman lain yang diatur oleh undang-undang. Baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan banding jika tidak puas dengan keputusan pengadilan. Setelah melewati proses banding, pihak yang kalah masih dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Selama dan setelah proses hukum, perhatian juga diberikan pada pemulihan dan rehabilitasi korban. Hal ini melibatkan dukungan psikologis, medis, dan sosial untuk membantu korban mengatasi dampak traumatis dari eksploitasi seksual.

2. Dari segi faktor apakah, Hakim Memutuskan perkara pidana Terdakwa ANGELICA SYAFITRI sehingga dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda sejumlah Rp50.000.000,00



- Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, termasuk kesaksian saksi, bukti fisik, atau bukti digital.
- Hakim menilai apakah dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dapat dibuktikan dengan cukup kuat selama

persidangan.

- Hakim memperhatikan kebijakan hukum dan pedoman pidana yang berlaku, termasuk hukuman minimum atau maksimum yang diatur oleh undang-undang.

3. Yang saya ketahui diputusan hakim hanya ANGELICA SYAFITRI Susilo yang di tuntutan/diadili dijatuhi hukuman, bagaimana dengan temannya yang ikut serta melakukan apakah dituntut juga atau di kenai sanksi?

..... Meskipun teman turut serta dalam tindakan, mungkin ada pertimbangan hukum tertentu yang membuat pihak berwajib memutuskan untuk tidak menuntut atau tidak mengadili teman tersebut. Ini bisa berkaitan dengan bukti yang tidak memadai atau pertimbangan hukum lainnya.

4. Apakah pada saat pelaporan yang melaporkan itu korban atau keluarga korban atau orang lain?

..... Bahwa sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku, hak penuntutan (Legal Standing) hanya dapat dilakukan oleh orang tua/wali / pendamping Jo Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak Jo Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Huukum Acara Pidana (KUHAP).

5. Bagaimana penanganan pertama pada saat ada laporan kekerasan seksual anak masuk?

Jawab : Bahwa penanganan pertama yang dilakukan Penyidik berupa : Membawa anak ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan

terhadap keadaan vagina korban. Melakukan Cek Tempat Kejadian Perkara (TKP). Mengambil keterangan anak dengan pendampingan Orang tua / Wali / Pekerja Sosial.

6. Apakah ada penanganan khusus untuk kasus kekerasan seksual anak?

██████████ Ada, bahwa dalam menangani perkara anak (Anak yang berhadapan dengan hukum / ABH) Penyidik wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara seperti merahasiakan identitas anak dan pemberitaan ke media cetak Jo Pasal 18, Pasal 19 Undang – Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak

7. Bagaimana pengaturan/penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak menurut Kitab Undang Hukum Pidana & Undang-Undang Perlindungan Anak ?

██████████ Dalam melaksanakan serangkaian tindakan Penyelidikan / Penyidikan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum / ABH, Penyidik memperhatikan detail terhadap pokok perkara yang dilaporkan (Unsur Pidana), dengan tidak mengesampingkan asas Legalitas, apabila unsur pidana terpenuhi pada Kitab undang – undang hukum pidana (KUHP), Penyidik akan menerapkan pasal yang ada pada Kitab undang – undang hukum pidana (KUHP), namun apabila unsur pidana terpenuhi pada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka Penyidik menerapkan pasal yang ada pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

8. Apa saja hambatan-hambatan dalam proses pemeriksaan kejahatan seksual terhadap anak korban pelecehan seksual?

██████ 8) Bahwa hambatan – hambatan yang sering ditemukan Penyidik dalam proses pemeriksaan pelecehan seksual meliputi :Anak takut berbicara jujur kepada Penyidik Minimnya Saksi yang mengetahui kejadian.

9. Apakah dunia maya berpengaruh dengan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?

██████ 8) Bahwa dunia maya sangat berpengaruh terhadap kekerasan seksual terhadap anak karena saat ini dengan dunia maya anak dapat lebih leluasa melakukan pencarian gambar / video yang bermuatan porno sehingga mempengaruhi keadaan psikologis anak dan membuat anak ingin mempraktekan apa yang telah dilihatnya melalui dunia maya.

10. Apakah masyarakat memiliki peran penting dalam membantu menghentikan kekerasan anak, baik itu kekerasan fisik, psikis, maupun seksual?

██████ 8) Bahwa masyarakat sangat memiliki peran penting dalam membantu menghentikan kekerasan anak, baik itu kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, karena Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa dan senantiasa harus dilindungi dan didampingi tumbuh dan berkembangnya.

